

Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

Pelayanan Perekaman KTP elektronik (KTP-el)

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Panggilan Perekaman KTP-el
- 2. 2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke tempat pelayanan perekaman KTP-el di Kecamatan dengan membawa photo copy Kartu Keluarga pada saat hari/jam kerja; 2. Mendaftarkan diri kepada petugas pelayanan 3. Menunggu proses (Verifikasi data Kartu Keluarga); 4. Perekaman KTP-el (pemotretan, tanda tangan, sidik 4 jari kanan, sidik 4 jari kiri, kedua ibu jari, Iris mata dan telunjuk kanan, telunjuk kiri, tanda tangan) 5. Perekaman selesai, pemohon dipersilahkan untuk pulang dan akan di beritahu oleh aparat apabila KTP-el sudah jadi. 6. Proses pencetakan KTP-el dilakukan oleh operator KTP kecamatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Perekaman KTP Elektronik bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

No. Unit Pengaduan 0233-282077 Kantor Kecamatan Panyingkiran Jl. Raya Siliwangi No. 10 Panyingkiran 45459